TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif Skripsi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya Palembang

DISUSUN OLEH :

M Jefry Mandagi

NIM. 02011381722469

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

NAMA	:	M Jefry Mandagi
NIM	:	02011381722469
PROGRAM KEHUSUSAN	:	HUKUM TATA NEGARA

JUDUL :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN FPI (FRONT PEMBELA ISLAM) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM PERSPEKTIF HTN

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 3 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwiaya

Palembang, 2021

Pembimbing Utama,

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu,

Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: M Jefry Mandagi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381722469
Tempat/Tgl. Lahir	: Bukit Tinggi, 11 Desember 1996
Fakultas	: Hukum
Status Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021

METERAI TEMPEL

FEAJX515980169

M Jefry Mandagi

NIM. 02011381722469

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

"Dipaksa, Terpaksa, Terbiasa"

- ***Unknow***

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Bapak, Mama serta adik yang saya sayangi;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unsri yang terhormat;
- Saudara dan teman-teman yang selalu support;

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur dipanjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan Kesehatan serta nikmatnya yang tiada henti untuk penulis memberikan jawaban yang terbaik dalam penelitian ditengah wabah pandemic COVID-19. Berkat doa serta usaha penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA".** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selama menjalani penulisan skirpsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak terutama orang tua tercinta serta pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis. Serta teman-teman sahabat saya yang selalu membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Penulis sangat terbuka apabila mempunyai kritik dan saran yang konstruktif untuk pembacara skripsi sebagai evaluasi kedepannya. Mohon maaf apabila ada penyeampaian yang kurang berkenan di hati para pembaca, semoga penulisan hukum ini bermanfaat serta bisa menjadikan suatu refrensi dimasa yang akan dating. Semoga tuhan ALLAH SWT selalu memberikan Kesehatan serta melindungi kita semua, Amiin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 2021

M Jefry Mandagi
NIM. 02011381722469

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Terimakasih kepada Bapak dan Mama atas support dan Doanya selama kuliah dan pengerjaan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu DR. HJ. Annalisa Y, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Teman-teman dan sahabat seperjuangan Resimen IX Kumat Indonesia yang selalu membantu dan memberikan motivas serta saran yang membangun untuk menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini;
14. Teman-teman dan sahabat seperjuangan Purnawirawan Paud Sandi Putera yang banyak membantu serta memberikan saran selama skripsi dan perkuliahan ini;
15. Serta teman-teman, sahabat dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, 2021

Penulis,

M Jefry Mandagi

NIM. 02011381722469

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMAKASIH vi
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Ruang Lingkup Penelitian 9
F. Kerangka teori 9
G. Metode Penelitian 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum Serta Organisasi Kemasyarakatan **27**
1. Pengertian Negara Hukum 27
2. Tipe-Tipe Negara Hukum 34
3. Unsur-Unsur Negara Hukum 37

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia **37**
1. Pengertian Hak Asasi Manusia 37
2. Sejarah Hak Asasi Manusia 40
3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia 47
4. Undang-Undang Hak Asasi Manusia 47

C. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum **49**

D. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) **61**
1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan 61
2. Prosedur Pendaftaram Organisasi Kemasyarakatan 63
3. Fungsi, Tujuan Dan Ciri-Ciri Organisasi Kemasyarakatan 66
4. Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan 70
5. Prosedur Pembentukan Pembubaran Ormas Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. 71

BAB III PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembubaran Front Pembela Islam Pada Perspektif Hukum Tata Negara **77**
1. Sejarah Front Pembela Islam Sebagai Organisasi Masyrakat di Indonesia 77

2. Urgensi Pembuburan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam Bertujuan Untuk Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 82
3. Front Pembela Islam Sebagai Organisasi Masyarakat Yang Disharmonis Dengan Nilai-Nilai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 88
4. Pembubaran Front Pembela Islam Karena Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Sebagai Ormas 99

B. Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri dan Tiga Lembaga dalam Pembubaran Front Pembela Islam Menurut Undang-Undang Dasar 1945 103

1. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri dan Tiga Lembaga dalam Pembubaran Front Pembela Islam Menurut Undang-Undang Dasar 1945 109
2. Kekuatan Hukum Surat Keputusan BNPT Nomor 220/4780 Tahun 2020, Surat Keputusan Nomor 264 Tahun 2020, dan Kb/3/12/2020 Sebagai Surat Penghentian Organisasi Kemasyarakat Front Pembela Islam 112

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 118

B. Saran 119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi. " **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran FPI (Front Pembela Islam) Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Dalam Perspektif Hukum Tata Negara**". Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini ialah Untuk menjelaskan konsep Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat dan Untuk menjelaskan prosedur pembubaran ormas menurut hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach),* pendekatan kasus *(case approach),* pendekatan historis *(historical approach),* pendekatan komparatif *(comparative approach)* dan pendekatan konseptual *(conseptual approach).* menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa Urgensi dari pembubaran dari FPI dalam Perspekti HTN adalah untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Kemudian isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas. Selanjutnya keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tntang surat keterangan terdaftar atau SKT FPI sebagai ormas, berlalu sampai tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. Oleh sebab itu, secara *de jure* terhitung mulai 21 Juni 2019, FPI dianggap bubar. Lalu Kekuatan hukum surat keputuan bersama 3 Menteri dan 3 lembaga dalam FPI dalam pembubaran Ormas, Perppu tersebut menghilangkan *due process of law* dalam pembubaran sebuah Ormas, akan tetapi Perpu Ormas tidak menutup mekanisme kontrol melalui lembaga peradilan yaitu dengan menggugat KTUN tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka Surat Keputusan Pemerintah tentang pembubaran Ormas tersebut yang berlaku.

Kata Kunci: ***Pembubaran, Ormas, FPI, Keputusan Bersama 3 Menteri***

Menyetujui:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.	**Mahesa Rannie, S.H., M.H.**
NIP. 197907182009122001	**NIP. 198001232015042001**

Mengetahui.
Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebebasan berserikat diatur dalam UUD NRI 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia diatur didalam pasal 28E ayat (3) yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat"[1]. Hak Berserikat, yaitu seseorang berhak untuk membentuk suatu perkumpulan atau kelompok masyarakat seperti organisasi, pertemanan, perundingan dan persekutuan, Hak Berkumpul, yaitu seseorang berhak untuk berkumpul untuk membicarakan suatu atau berserikat seperti dijelaskan sebelumnya, Hak Mengeluarkan pendapat, yaitu dalam perkumpulan yang telah disebutkan sebelumnya, seseorang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri untuk menyatakan ide atau sikap terhadap suatu permasalahan.

Berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara *(constitutional law)* hak-hak dasar merupakan materi muatan konstitusi. Nilai nilai HAM merupakan nilai-nilai yang tidak secara spesifik terkandung dalam lingkup kebudayaan atau agama-agama tertentu, melainkan merupakan nilai-nilai yang ada pada seluruh kebudayaan dan agama di dunia. Hampir seluruh nilai-nilai yang ada di dunia mengagungkan

[1] Republik Indonesia, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penghormatan kepada kehidupan dan martabat manusia.[2] Meski begitu, perjuangan untuk mengakui dan menerima HAM merupakan perjuangan Panjang, yang kerapkali menjadi bagian dari sejarah sosial politik bangsa bangsa di dunia dan terus mengalami perkembangan.[3]

Dalam suatu negara salah satu unsur paling penting adalah rakyat. Rakyat dalam kamus besar Bahasa Indonesia ialah masyarakat, segenap penduduk yang menempati wiliyah tertentu (dalam suatu negara), istilah rakyat adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang dengan ideologi yang sama, tinggal di wilayah atau pemerintahan yang sama, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu membela negara jika diperlukan. Karena pada pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial, karena manusia mustahil dapat hidup sendiri tanpa melakukan interaksi dengan orang lain.[4]

Pembentukan negara yang merdeka memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Pasal 1 Konvensi Montevideo (Pan American) tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1993, unsur-unsur Negara adalah penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara lain keempat unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.[5]

---

[2] Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003.

[3] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia, Konsep Dasar dan Perkembangan pengertiannya dari Masa ke Masa*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XVI Tahun 2007, Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM).

[4] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi revisi, Rajawali Press, Jakarta 2013, hlm 5

Membahas tentang rakyat dan masyarakat, Tidak dapat dipungkiri bahwa ada hak berkumpul dan berserikat dalam masyarakat yaitu Ormas (organisasi kemasyarakatan). Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, Ormas sudah tidak asing lagi, meski sudah ada lama di Indonesia sebelum merdeka. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Omas merupakan wadah utama pergerakan kemerdekaan. Peran dan rekam jejak Ormas yang berjuang dengan tulus dan sukarela mewujudkan nilai sejarah negara dan perjalanannya.

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang diwujudkan dalam pembentukan ormas oleh sejumlah kelompok masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang keberadaannya dilindungi undang-undang sebagai wujud nyata demokrasi. Sehingga keberadaan hukum menjadi penting untuk memberikan batasan pada demokrasi itu sendiri. Ada pepatah, "demokrasi tanpa hukum bisa liar dan mengarah pada anarki, sedangkan hukum tanpa demokrasi bisa menjadi tirani dan sewenang-wenang". Makna dari pepatah tersebut bahwa demokrasi harus selalu dijaga oleh hukum agar berjalan tertib dan tidak menimbulkan kekacauan atau anarkisme karena setiap orang dapat bertindak sendiri-sendiri berdasarkan kekuatannya.

Pengertian Organisasi Kemasyarakatan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 mempunyai makna yang ambigu. Rustam Ibrahim mengatakan definisi ini kerap dikaitkan dengan organisasi masa atau oraganisasi yang memiliki keanggotaan

---

[5] Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 2.

cukup besar (*mass-based organizations*).[6] Kerancuan definisi Ormas ini yang coba dikoreksi dengan merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan aspirasi, keinginan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan demi pencapaian Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Pengertian Ormas dimaksudkan untuk mengakomodasi seluruh organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan berpedoman pada tiga pilar dasar yaitu kesamaan tujuan, kepentingan dan kegiatan sebagai sarana penyalur pendapat dan pemikiran bagi anggota masyarakat serta meningkatkan partisipasi aktif semua. tingkat masyarakat. dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan UUD 1945, sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.[7]

Pertumbuhan jumlah ormas, dan jenis kegiatannya dalam kehidupan demokrasi sejatinya makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Ormas ialah salah satu wujud kebebasan berserikat, berkumpul serta berekspresi yang dipastikan oleh konstitusi, serta penerapannya wajib diatur lebih lanjut dengan undang- undang. Tetapi,

---

[6] Rustam Ibrahim, Beberapa Pokok Pikiran untuk PenyusunanRUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam diskusi di Biro Polhukam dan Kesra Sekretariat Jenderal DPR-RI, 8 Februari 2011

[7] Bambang Ariyanto, "tinjauan yuridis pembubaran organisasi masyarakat" Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 2 November 2015, hal.135.

organisasi warga sipil umumnya sangat leluasa buat memakai kebebasan ini, ataupun apalagi tidak melaksanakan apa juga, serta karenanya rentan terhadap pelecehan serta pelecehan. Penyalahgunaan organisasi massa meliputi; tempat pencucian duit serta perlengkapan buat kepentingan politik, sebaliknya penyimpangannya merupakan tempat gerakan teroris serta radikal yang mengecam keamanan serta persatuan nasional.

Dalam menjamin kebebasan berpendapat melalui Organisasi Masayarakat tentunya negara melalui pemerintah membuat suatu aturan tentang pedoman atas penyelenggaraan ormas. Pemerintah menyusun undang-undang yang didasarkan pada ketentuan UUD 1945 sebelum reformasi, yaitu UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasalnya, UU Ormas yang lama sudah tidak relevan lagi dengan dinamika masyarakat saat ini yang mendorong lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai UU Ormas yang baru. Undang-Undang Ormas yang baru diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengatur secara jelas ruang lingkup dan definisi ormas yang terkait dengan aspek administrasi hukum.

Organisasi kemasyarakatan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 masih bersifat umum. Yang berarti semua tempat untuk berkumpul dan bersatu dianggap ormas tanpa kecuali. Tidak ada batasan yang jelas mengenai karakteristik organisasi masyarakat, tidak jelasnya pembatas atau definisi organisasi kemasyarakatan yang coba diperjelas melalui bentuk organisasinya, ialah berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Hal tersebut sesuai dengan konsep badan

hukum pada organisasi yang dikategorikan sebagai sektor non profit merupakan perkumpulan dan yayasan.

Salah satu ormas yang menjadi contoh dibubarkan oleh negara berdasarkan SKB Menteri adalah Front Pembela Islam atau yang lebih akrab disebut “FPI” telah dibubarkan oleh pemerintah pada Rabu, 30 Desember 2020. Pemerintah membubarkan FPI melalui Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT Nomor 220/4780 tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Kb/3/12/2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian FPI. Pemerintah menggunakan SKB yang menjadi landasan yuridis, Pijakan yuridis SKB ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Secara normatif, berdasarkan Pasal 59 UU Ormas, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur syarat-syarat dilarang berorganisasi. Dua di antaranya; melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial serta melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan melakukan kegiatan yang menjadi kewenangan penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan pembubaran tercantum dalam bagian 'Menimbang' di Keputusan Bersama. Pertama; keberadaan UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas terkait untuk tujuan menjaga eksitanesi idelogi dan konsensus bernegara Pancasila, UUD 1945, keutuhan negara, dan Bhinneka

Tunggal. Kedua; isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU Ormas. Ketiga; FPI belum memperpanjang Surat Ketarangan Terdaftar FPI sebagai ormas yang berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, sesuai dengan Keputusan Mendagri tanggal 20 Juni 2014. Keempat; kegiatan ormas tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 59 ayat (3), Pasal 59, dan Pasal 82 UU Ormas. Kelima; ada 35 orang pengurus dan anggota FPI yang pernah terlibat terorisme dan 29 orang telah dipidana. Keenam; pengurus dan anggota FPI kerap melakukan razia atau sweeping di masyarakat padahal itu tugas aparat. Berdasarkan pertimbangan itulah pemerintah menetapkan keputusan bersama tiga kementerian dan tiga lembaga negara untuk melakukan pembubaran FPI.

Dalam penerapannya, pembubaran ormas FPI dinilai berbagai kalangan telah melanggar kebebasan berserikat selaku warga negara. Hak atas kebebasan berserikat merupakan hak fundamental. Hak atas kebebasan berserikat telah secara tegas dijamin pada UUD di dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E UUD 1945. Selain konstitusi, hakikat hak atas kebebasan berserikat juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian diatas tersebut pada dasarnya, hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang diamanatkan oleh konstitusi negara, ini maka dari itu pemerintah memiliki kewajiban dalam menegakan hukum yang adil bagi seluruh rakyanya tanpa diskriminatif dan juga memiliki cara penyelesaian dalam menangani pembubaran ormas dengan landasan dan prosedur hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian saya yaitu terkait

"***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN FPI (FRONT PEMBELA ISLAM) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI DALAM PERSPEKTIF HTN***.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah urgensi dari pembubaran FPI dalam perspektif HTN ?
2. Bagaimana kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama 3 menteri dan 3 lembaga dalam pembubaran FPI menurut UUD NRI 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok penelitian diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan konsep Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat
b. Untuk menjelaskan prosedur pembubaran ormas menurut hukum positif di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan bermanfaat bagi menambah pengetahuan dan *literature* di bidang Hukum Tata Negara terkhususnya tentang memahami konsep Organisasi Kemasyarakatan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia.

b. Bagi mahasiswa dapat dijadikan pedoman atau bahan tambahan untuk materi penelitian berikutnya yang mengkaji tentang Undang-Undang Organisasi Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk dapat menjalankan pemerintahan dan kewenangan yang sesuai dengan Undang- Undang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terfokus mengenai Tinjauan Yuridis pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) melalui SKB 3 kementerian dan 3 lembaga negara, berdasarkan Hukum Tata Negara.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Gagasan negara hukum sudah lama dikembangkan oleh para filsuf dari Yunani Kuno. Berawal dari *the republic*, Plato berpendapat bahwa itu adalah untuk mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berinti kebaikan. Untuk itu kekuasaan mutlak dipegang oleh seseorang yang mengerti kebaikan yaitu seorang filsuf (*the philosopher king*).

Akan tetapi dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato mengatakan bahwa yang bisa untuk diwujudkan ialah bentuk paling baik yang kedua "*the second best*" yang meletakkan supremasi hukum. Pemerintah yang dapat mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintah oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara berdasarkan Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan terbaik *(the best life possible)* yang bisa dicapai oleh supremasi hukum. Hukum merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan kolektif warga negara, sehingga peran warga negara dibutuhkan dalam pembentukannya.[8]

gagasan negara hukum modern di Eropa kontinental dikembangkan memakai istilah Jerman, yakni "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan mengunakan sebutan "*The Rule of Law*" yang dirintis oleh A. V. Dicey. Selain itu, gagasan negara hukum juga berhubungan dengan sebutan nomokrasi *(nomocratie)* yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.[9]

Kaidah negara hukum senantiasa berkembang seiring perkembangan masyarakat dan negara yang dipengaruhi oleh semakin menguatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Oleh daripada itu, Jimly Asshiddiqie mengemukakan dua belas asas penting baru dalam

---

[8] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum*, Media, dan HAM, 2006, hlm. 147.

[9] *Ibid*, hal. 148.

memandang kecenderungan perkembangan pada negara hukum modern. Dua belas kaidah pokok sebagai pilar-pilar pokok yang menyangga berdirinya negara hukum[10], yaitu :

1) Supremasi Hukum *(Supremacy of Law).*
2) Persamaan dalam hukum *(Equality before the Law).*
3) Asas legalitas *(Due Process of Law).*
4) Pembatasan kekuasaan.
5) Organ-organ penunjang yang independen.
6) Peradilan bebas dan tidak memihak.
7) Peradilan Tata Usaha Negara.
8) Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*).
9) Perlindungan Hak Asasi Manusia.
10) Bersifat demokratis (*Democratische Rechtsstaat*).
11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan *(Welfare Rechtsstaat)*.
12) Transparansi dan kontrol sosial.

Prinsip negara hukum *(nomocratie)* dan prinsip kedaulatan rakyat *(democratie)* digerakan bersamaan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum seperti itu dikenal sebagai negara hukum yang demokratis *(democratische rechtsstaat)* atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional*

---

[10] Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit*.

democracy.[11] Hukum dibuat dan dijalankan mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, bukan Negara berdasarkan kekuasaan belaka *(Machtsstaat)*. Demokrasipun harus diatur berlandaskan pada hukum agar tidak menyebabkan anarkisme yang mengancam penerapan terhadap demokrasi itu sendiri.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum, sebagai salah satu tujuan hukum bisa dikatakan sebagai bagian dari usaha mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum yaitu pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa melihat siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum semua orang dapat memperhitungkan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan asas persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian hukum akan memastikan seseorang berprilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya jika tidak adanya kepastian hukum maka seseorang tidak mempunyai ketetapan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah jika Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian hukum merupakan hal yang bersifat normatif baik dalam ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta

[11] *Ibid*, hal. 150.

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat,[12] yang dalam tata kehidupan masyarakat terkait erat dengan kepastian dalam hukum.

Kelsen mengemukakan, hukum ialah sebuah sistem norma. Norma ialah pernyataan yang memfokuskan kepada aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan mencantumkan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma ialah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum sebagai pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu sebagai batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan itu menimbulkan kepastian hukum.[13]

Kepastian hukum secara normatif adalah selagi suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dikarenakan mengatur dengan jelas dan logis. Jelas pada artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas pada artian menjadi suatu bentuk norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau melahirkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk kepada pelaksanaan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan

---

[12] Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

tidaklah hanya tuntutan moral, melainkan secara factual menggambarkan hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[14]

Gustav Radbruch berpendapat, terdapat 4 (empat) hal fundamental yang terkait dengan makna kepastian hukum, ialah :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Radbruch, Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, agar hukum menjadi positif, pada artian berlaku dengan pasti. Hukum harus dipatuhi, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.[15] Hukum dituntut untuk mempunyai kepastian dengan harapan bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap hingga undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang kerap terjadi akibat kekeliruan memahami arti dari kepastian

---

[14] Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit,*Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta,2009 hlm. 385.

[15] O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm. 33.

hukum ialah, kerap bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undang-undang dipertahankan secara mutlak, *(lex duras sed tamen scripta)* undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya.

Kemudian Kepastian hukum ialah perihal (keadaan) yang mutlak, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara mendasar harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu sistem yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[16] Kepastian hukum merupakan jaminan tentang hukum yang berisi keadilan. Radbruch bependapat keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Yang pada akhirnya hukum positif mutlak ditaati. Berlandaskan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan.[17]

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum,

---

[16] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

[17] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.95

Pemerintahan, dan setiap orangdemi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[18] HAM merupakan penjelmaan dari sistem nilai yang tidaklah semata-mata sebagai produk barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama. Ia juga berpendapat bahwa HAM merupakan pencapaian terbesar dari filosofi modern.[19]

Hak asasi manusia secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) ruang lingkup fundamentil, yaitu "hak sipil dan politik" dan "hak ekonomi, sosial dan budaya". Dalam pengumuman Deklarasi Universal tentang HAM tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB juga memustuskan melalui Dewan Ekonomi dan Sosial untuk menugaskan Komisi HAM demi penuntasan Deklarasi, Menyusun kovenan dan juga mengusulkan tindakan agar terlaksana pematuhannya.[20]

Hak asasi manusia dapat dikategorikan dalam beberapa generasi. Karel Vasak mengkategorikan HAM dalam 3 (tiga) generasi. Pengkategorian generasi-generasi dalam HAM pada dasarnya diperuntukan menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada kurun waktu tertentu. Karel Vasak membuat kategorisasi generasi berdasarkan slogan Revolusi Prancis yang terkenal, yakni generasi pertama *"Liberte"* (kebebasan), generasi kedua *"egalite"* (persamaan), dan generasi ketiga *"fraternite"* (persaudaraan atau

---

[19] Majda El Muhtaj, *"Dimensi-Dimensi HAM"*, RajawaliPers, Jakarta, 2009, hlm.2

[20] Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi, *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 54

solidaritas).[21] Hak sipil dan politik dikategorikan sebagai hak pada generasi pertama dimana semangat yang mendasari hak sipil dan politik ini adalah kebebasan. Pada dasarnya hak sipil dan politik ini bertujuan untuk melindungi tiap-tiap manusia secara individu. Sehingga hak sipil dan politik adalah hak yang dikatakan "bebas dari" *(freedom of)*. Selain itu salah seorang penggagas DUHAM asal Lebanon Rene Cassin juga menyatakan kata kunci dalam hak sipil dan politik yaitu "biarkan saya menjadi diri saya sendiri" untuk hak sipil dan untuk hak politik "biarkan kami turut berpartisipasi.[22]

Hak-hak yang termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk berkumpul dan berserikat, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil.[23]

Hak-hak yang termasuk dalam HAM generasi pertama ini yaitu hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat dan hakatas perlindungan hasil karya ilmiah,

---

[21] Indra Perwira, "*Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia"*, Diakses di http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf, Pada 01 Maret 2021

[22] Yosep Adi Prasetyo, "*Hak-hak Sipil dan Politik"*, Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan HAM, PUSHAM UII, Makasar, Vol II No. 4, 3-6 Agustus 2010, hlm. 3

[23] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 15

kesusasteraan dan kesenian. Tuntutan akan persamaan lah yang kemudia mendasari semangat lahirnya HAM generasi kedua ini HAM generasi kedua ini disebut sebagai hak-hak "positif", maknanya pemerintah dituntututuntuk berperan aktif dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya ini.[24]

Hak-hak generasi kedua" diwakili oleh perlindungan oleh hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berangkat dari hal tersebut maka HAM pada generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif. "Hak atas" *(right to)* bukan dalam arti yang negatif: "bebas dari *(freedom of)*.

Generasi ketiga dalam HAM disebut juga sebagai generasi persaudaraan Hak-hak yang termasuk ke dalam HAM generasi ketiga ini yaitu hak atas pembangunan, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak-hak dalam HAM generasi ketiga ini sangat bergantung pada kerjasama internasional dan bukan hanya menjadi tanggung jawab suatu negara untuk menjadikan hak-hak yang ada pada generasi ketiga ini dapat dikatakan menjadi suatu hak.

Merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hak atas kebebasan berserikat merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pada pasal 20 DUHAM yang selengkapnya sebagai berikut:

---

[24] *Ibid.,* hlm. 16

1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Hak atas kebebasan berserikat dikategorikan sebagai hak sipil dan politik hal tersebut berdasarkan kententuan yang termuat di dalam pasal 22 kovenan internasional hak sipil dan politik, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.
2) Tidak satupun pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini, kecuali jika hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyaraka, atau perlindungan terhadap, hak dan kebebasan orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah pelaksanaan pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan polisi dalam melaksanakan hak ini
3) Tidak ada satu hal pun dalam pasal ini yang wewenang pada Negara-negara pihak pada Konvensi Organisasi Buruh Internasional 1948 mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak atas berserikat untuk mengambil tindakan legislatif yang dapat mengurangi, atau

memberlakukan hukum sedemikian rupa sehingga mengurangi jaminan yang diberikan dalam konvensi tersebut.

Sebagai hak asasi pada umumnya yang bersifat universal hak atas kebebasan berserikat tidak bersifat absolut. Hak ini dapat di *'derogate'* dan dibatasi *(limitation)* untuk kepentingan-kepentingan publik. Salah satu usaha yang juga telah mendapat pengakuan luas dari badan-badan PBB dan consensus di antara para ahli adalah Prinsip-prinsip Siracusa. Prinsip ini merupakan seperangkat prinsip mengenai aturan-aturan pembatasan *(limitation)* dan derogasi *(derogation)* dalam ICCPR.[25]

Kebebasan berserikat sebagai salah satu hak asasi manusia tentu harus terjamin kebebasannya oleh negara. Pada prinsipnya, dalam kerangka konsep hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk melindungi kehidupan dan hak milik para warga negaranya.[26] Bagaimanapun, pada setiap individu melekat hak asasi manusia secara kodrati yang tidak dapat dikurangi, penguasa yang diserahkan tugas mengatur hidup individu dalam ikatan kenegaraan harus menghormati hak-hak asasi individu.[27] Hal ini sangat sesuai dan relevan sekali jika dibenturkan pada konsep perjanjian masyarakat atau *contract social* sebagaimana digagas oleh John Locke.

---

[25] Anonim, *"Kebebasan Atas Informasi: Perspektif Hak Asasi Manusia"*, http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KEBEBASAN-ATAS-INFORMASI-pointers.pdf, Diakses Pada 01 Maret 2021.

[26] M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (ed), *To Fulfill dan To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 243

[27] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,cetakan ke 6, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 42

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap hukum normatif.[28] Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini membahas tentang Pembubaran Organisasi masyarakat, peneliti menekankan pembahas masalah ini melalui keputusan SKB 6 kementerian dan Undang-Undang No 16 Tahun 2017. Pembahasan masalah yaitu Pembubaran Organisasi Masyarakat : Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Marzuki mengemukakan di dalam penelitian hukum ini terdapat sejumlah pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach).[29]

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang – undangan (statute approach) lantaran yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus pokok tema suatu penelitian dan

---

[28] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,*Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013, hlm. 13-14.

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, h. 93.

konseptual yakni mengkaji pandangan – pandangan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.[30]

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, pada penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, SKB 3 kementerian dan 3 lembaga negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder Pada penelitian hukum normatif yang akan digunakan penulis berupa publikasi tentang hukum yang tidak dikategorikan sebagai dokumen resmi.[31] bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data-data yang ada dalam keadaan siap terbuat,

---

[30] Johhny Ibahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta, 2008, hlm. 300.

[31] *Ibid*, hlm. 9.

bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.[32] Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku – buku hukum, karya ilmiah, jurnal ilmiah, bahan internet, majalah, Koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (doktrin hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing atau bersama-sama.[33] Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi kepustaka *(Library Research).* Hal ini dilakukan dengan membaca, merangkum,

---

[32] Soerjono Soekanto PengantarPenelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, hlm. 37.

[33] *Ibid,* hlm. 21.

dan menganalisis bahan-bahan hukum sebagaimana dijelaskan pada sumber data di atas, dengan dikorelasikan pada obyek penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis Bahan Hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis bahan hukum kualitatif dilakukan apabila bahan hukum yang diperoleh berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam-dalam kategori atau struktur kualifikasi.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data.[34]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh peneliti teknik yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah metode deduktif yaitu Penulisan deduktif yakni penarikan suatu kesimpulan berawal dari penjelasan secara umum yang

[34] Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2004), h., 6.

kebeneran sudah diketahui dan diakhiri dengan suatu kesimpulan bersifat khusus.[35] Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.[36] Dalam suatu penelitian yang secara normatif,metode deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.

[35] Bambang Sunggono,Metodelogi Penelitan Hukum,Rajawali Pers,Jakarta,2010, hlm.10.
[36] Syarifudin Anwar, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2003, hlm 40

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

Adnan Buyung Nasution, Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Leo Zwaak, 1997, *"Instrumen Internasional Poko Hak-Hak Asasi Manusia,"*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Adolf Huala, 1996. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Zastrouw Ng, 2006, *GERAKAN ISLAM SIMBOLIK; Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta : LKIS.

Andi Hamzah, 2010, *"Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana "*, Universitas Tri Sakti, Jakarta.

Anwar, Syarifudin, 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Badudu-zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.

Budiardjo, Miriam.1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Chairul Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum.* Jakarta: Jala Permata Aksara.

Effendy, 2007, *Agama dan Radikalisme di Indonesia,* Jakarta, Nuqtah.

Hadjon, Philipus M. 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

H.A Prayitno dan Trubusrahardiansah, 2008, *Kebangsaan, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Tri Sakti Jakarta.

Herman Bakri, 2007, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung : Refika Aditama.

Huda, Ni'matul, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 6.

Huijber, Theo. 1955, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

Ibrahim, Johny, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu media Publishing. Cet.3

_____, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Banyumedia. Cet.4

Ja"far Umar Thalib, 1995, *Mengenal Sejarah dan Pemahaman Ahlus-sunnah wal jamaah, dalam Buletin Salafi*, edisi 1, Yogyakarta: Yayasan Assunnah.

Jimly as-Shidiqie.,2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*.

_____, 2010 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGarfindo Persada, Jakarta.

_____, 2008, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

_____,2010 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmaily, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti.

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII. Cet.1

L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita.

Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

_____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marbun, S.F., dkk. 2010, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Marwan Mas, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, 2000, *Ilmu Negara (edisi revisi)*, Jakarta:Gaya Media, Cet. 4.

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2004.

Muhammad Rizieq bin Husein Syibab, 2013, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia,* Jakarta, Pustaka Ibnu Sidah.

Nia Kania Winayanti, 2011 *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas (Organisasi Masyarakat), Yogyakarta Pustaka Yustisia*, Yogyakarta.

Ni"matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia* , Jakarta : Rajawali Pers.

Nurul Qamar,2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right in Democration Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta: RajawaliPers, 2009.

Oemar Seno Adji,1966, *"Prasaran" dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Seruling Masa, Jakarta.

Oeripan Notohamidjojo. 2002, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

_____, 2010, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.

Rato, Dominikus, 2005, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Rieka Diah Pitaloka, 2004, kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat, Jakarta : Galang Press.

Riyadi, Eko dan Abdi, Supriyanto, 2010, *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII. Cet.1

S.F. Marbun. 2011, *Peradialan Administratif Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2011, *Bab-bab tentang penemuan hukum,* Bandung Citra Aditya Bakti.

_____, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Jakarta : Liberty.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metodelogi Penelitan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sobirin Malian, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____, 2014, *PengantarPenelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Mamuji, Sri, 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemantri, Sri. 1986, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni,. Cet. 3.

Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.

_____. 2012.Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam.Jakarta: Pernada Media Group

Tommy Sihotang, 2009, *Ketika Komandan Didakwa Melanggar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Uli Parulian Sihombing dkk, 2009 *"Memaknai Kebebasan Beragama"*, ILRC.

Wahjono, Padmo.1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co.

Yuswalina dan Kun Budianto, 2016, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Peraturan Undang-Undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Jurnal

Adi Harsanto, Jubair dan Sulbadana, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, eJurnal Katalogis, Vol. 5, No. 3, Maret 2017

Bambang Ariyanto, *tinjauan yuridis pembubaran organisasi masyarakat*. Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 2 November 2015.

Agus Susanto, Nur, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Hamzani, Achmad Irwan.2014. Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Jurnal Yustisia.

I Wayan Putra Widia Sukma,2013,*Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Partai Politik di Kecamatan Sukawati*, Vol 1 No 1.

Jefry Porkananta Tarigan, *"Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya"*, Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 1 Maret 2017

Marfiando, Bayu, *Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.14, Nomor 2, Agustus 2020.

Muhammad Fadhil Nurdin, 2016, *Peran Ormas dan LSM Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia,* Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi.

Nielton Caves Durado,2016, *Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah*, Volume 1,No 7.

Nur Agus Ssusanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

S.F Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*,dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4.

Tirta Nugraha Mursitama, 2011, *Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Journal Kemenkumham.

Victor Imanuel W. Nalle, "*Asas Contrario Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia"*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, Nomor 2, April 2017

Naskah & Makalah

Abidin, Zainal, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, pada pelatihan HAM di Sumatra Barat 2013.

Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.* 2011

Ibrahim, Rustam, *Beberapa Pokok Pikiran untuk PenyusunanRUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. dalam diskusi di Biro Polhukam dan Kesra Sekretariat Jenderal DPR-RI, 8 Februari 2011.

Perwira, Indra, *"Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia"*, http://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf.

Prasetyo, Yosep Adi, *Hak-hak Sipil dan Politik*, Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan HAM, PUSHAM UII, Makasar, 2010.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hak Asasi Manusia, Konsep Dasar dan Perkembangan pengertiannya dari Masa ke Masa*. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XVI Tahun 2007, Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM). www.elsam.or.id

Internet & Sumber Lain

Andri Purnama, Diakses di http://www.andripurnama.com/index.php/opini/4-konflik-fpi-yang-tiada-akhir

Anonim, "Kebebasan Atas Informasi: Perspektif Hak Asasi Manusia", http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KEBEBASAN-ATAS-INFORMASI-pointers.pdf. 2021.

Aries Setiawan, *Alasan FPI Tolak Ahok Jadi Gubernur Jakarta,* Viva diakses di http://metro.news.viva.co.id/news/read/541332-alasan-fpi-tolak-ahok-jadi-gubernur-jakarta

Dasril Roszandi, *FPI Akan Buat DPRD Tandingan DI DKI* Jakarta, Tempo diakses di http://www.tempo.co/read/news/2014/11/10/231620901/FPI-Akan-Buat-DPRD-Tandingan-di-DKI-Jakarta

Delvia Hutabarat, 7 Alasan FPI Dibubarkan dan Dilarang Berkegiatan, diakses di https://www.liputan6.com/news/read/4445452/7-alasan-fpi-dibubarkan-dan-dilarang-berkegiatan

Institut Leimena, diakses di *http://www.leimena.org/en/page/v/532/kebebasan-berserikat-dan-berkumpul-secara-damai-serta-implikasinya.*

Islam Toleran, Diaskses di http://www.islamtoleran.com/ketum-pp-gp-ansor-nusron-wahid-jika-fpi-serang-ahok-kami- akan-melawan/.

Kesbangpol, diakses di http://kesbangpol.kemendagri.go.id/index.php/subblog/read/2013/2330/Menata-Kembali-Ormas pada pada tanggal 25 Juni 2021

M. Syafi'ie dan Umiyati, Nova (ed), *Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.

News Detik, Di akses di http://news.detik.com/read/2014/10/03/145943/2708988/10/selesai-rusuh-di-dprd-dki-massa- fpi-lempar-batu-ke-depan-balai-kota?hd772204btr

Poempida Hidayutulloh, *Reposisi Organisasi Masa,* Nuansa Baru Indonesia diakses di http://nuansabaru.com/2010/01/21/reposisi-organisasi-massa/.

Rakhmat Nur Hakim, *Isi Lengkap SKB Tentang Pembubaran Pelarangan Kegiatan FPI,* Kompas, diakses di https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13205551/isi-lengkap-skb-tentang-pembubaran-dan-pelarangan-kegiatan-fpi?page=all

Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin KepastianHukum dan Rasa keadilan Masyarakat"* dikutip dari http://www.academia.edu.com.

Teknis Pendaftaran Ormas, http://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/article-18-teknis-pendaftaran-ormas.html, Diakses pada 23 Juni 2021.